



**PUTUSAN**

**Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Anggara Bin Man Husri;
2. Tempat lahir : Sukananti;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/6 juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukananti I RT 03 Desa Sukananti  
Kec.natar Kab.lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Ari Anggara Bin Man Husri ditangkap pada tanggal 26 Nopember 2017 Nomor : Sp.Kap/186/XI/2017/Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kla. tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018./PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 5 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI ANGGARA BIN MAN HUSRI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI ANGGARA BIN MAN HUSRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375
  - 2 (dua) buah spion;
  - 1 (satu) buah bingkai plat / BE warna hitam;(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tri Mulyanto Bin Paijo).
4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa ARI ANGGARA BIN MAN HUSRI pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Mushola Al Iklas Dusun I RT 03 Desa Bumisari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, "barang siapa mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahny, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 milik saksi Tri Mulyanto Bin Paijo. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bersama sdr. Riyan (belum tertangkap) pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah yang diskotlet hijau milik sdr. Riyan, yang sebelumnya terdakwa dan sdr. Riyan sudah merencanakan ingin mencuri sepeda motor.
- Bahwa sesampainya di depan Mushola Al Iklas Dusun I RT 03 Desa Bumisari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 sedang terparkir didepan Mushola tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan membawa kunci leter T milik sdr. Riyan sedangkan sdr. Riyan tetap diatas sepeda motor miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang terparkir tersebut dan memasukkan kunci leter T kedalam kunci kontaknya kemudian terdakwa arahkan kekanan setelah kunci kontak dapat dibuka lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kejalan kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah terdakwa di Dusun Sukananti I Rt 03 desa Sukananti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa dan sdr. Riyan melepas kaca sepion dan bingkai plat nomor polisi sepeda motor tersebut kemudian bingkai plat nomor polisi dan kaca sepion sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh sdr. Riyan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 milik saksi Tri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018./PN.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyanto Bin Paijo disimpan dirumah terdakwa yang nantinya akan terdakwa

jual tetapi sebelum dijual terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian

- Bahwa terdakwa dan Sdr.Riyan dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Tri Mulyanto Bin Paijo
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAISUL Bin EFENDI mengalami kerugian secara materiil lebih kurang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 ayat (2) KUHP;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwaARI ANGGARA BIN MAN HUSRI pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Mushola Al Iklas Dusun I RT 03 Desa Bumisari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 milik saksi Tri Mulyanto Bin Paijo. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bersama sdr. Riyan (belum tertangkap) pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah yang diskotlet hijau milik sdr. Riyan, yang sebelumnya terdakwa dan sdr. Riyan sudah merencanakan ingin mencuri sepeda motor.
- Bahwa sesampainya di depan Mushola Al Iklas Dusun I RT 03 Desa Bumisari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 sedang terparkir didepan Mushola tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan membawa kunci leter T milik sdr.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018./PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyan sedangkan sdr. Riyan tetap diatas sepeda motor miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang terparkir tersebut dan memasukkan kunci leter T kedalam kunci kontaknya kemudian terdakwa arahkan kekanan setelah kunci kontak dapat dibuka lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kejalan kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah terdakwa di Dusun Sukananti I Rt 03 desa Sukananti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa dan sdr. Riyan melepas kaca sepiion dan bingkai plat nomor polisi sepeda motor tersebut kemudian bingkai plat nomor polisi dan kaca sepiion sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh sdr. Riyan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 milik saksi Tri Mulyanto Bin Paijo disimpan dirumah terdakwa yang nantinya akan terdakwa jual tetapi sebelum dijual terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian
- Bahwa terdakwa dan Sdr.Riyan dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Tri Mulyanto Bin Paijo
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tri Mulyanto Bin Paijo mengalami kerugian secara materiil lebih kurang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke - 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI MULYANTO Bin PAIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB saksi telah kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa pada saat itu sepeda motor diparkir dihalaman Mushola Al Iklas Dusun I RT 03 Desa Bumisari Kec. Natar Kab. Lamsel.
  - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 sedang terparkir didepan Mushola tersebut.

- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut pada saat ingin melaksanakan solat magrib;
- Bahwa setelah solat magrib saksi masih melihat sepeda motornya masih terparkir tetapi setelah solat isya terdakwa tidak melihat kembali sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengamil sepeda motornya.
- Bahwa saksi sebelum memarkirkan sepeda motornya saksi mengunci stang sepeda motornya.
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi pada saat ini senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi **HERIYANSYAH Bin IYUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB saksi Tri Mulyanto telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor diparkir dihalaman Mushola Al Iklas Dusun I RT 03 Desa Bumisari Kec. Natar Kab. Lamsel.
- Bahwa benar sepeda motor saksi Trimulyanto yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut pada saat ingin melaksanakan solat magrib
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 adalah milik saksi milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama sdr. Riyan (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 sedang terparkir di depan Mushola Al Iklas Dusun I RT 03 Desa Bumisari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan Mushola;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan membawa kunci leter T milik sdr. Riyan sedangkan sdr. Riyan tetap diatas sepeda motor miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci leter T kedalam kunci kontaknya kemudian terdakwa arahkan kekanan setelah kunci kontak dapat dibuka lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kejalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah terdakwa di Dusun Sukananti I Rt 03 desa Sukananti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa dan sdr. Riyan (belum tertangkap) melepas kaca sepiion dan bingkai plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan dibawa pulang oleh sdr. Riyan(belum tertangkap);
- Bahw 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 akan terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa dan Sdr.Riyan (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Tri Mulyanto Bin Paijo
- Bahwa Terdakwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 yang diperlihatkan dipengadilan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TRI MULYANTO Bin PAIJO mengalami kerugian secara materiil lebih kurang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 ;
- 2 (dua) buah spion;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018./PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bingkai plat / BE warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama sdr. Riyan (belum tertangkap) terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 sedang terparkir di depan Mushola Al Iklas Dusun I RT 03 Desa Bumisari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan Mushola;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan membawa kunci leter T milik sdr. Riyan sedangkan sdr. Riyan tetap diatas sepeda motor miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci leter T kedalam kunci kontaknya kemudian terdakwa arahkan kekanan setelah kunci kontak dapat dibuka lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kejalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah terdakwa di Dusun Sukananti I Rt 03 desa Sukananti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa dan sdr. Riyan (belum tertangkap) melepas kaca sepion dan bingkai plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan dibawa pulang oleh sdr. Riyan(belum tertangkap);
- Bahw 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 akan terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa dan Sdr.Riyan (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Tri Mulyanto Bin Paijo
- Bahwa Terdakwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 yang diperlihatkan dipengadilan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TRI MULYANTO Bin PAIJO mengalami kerugian secara materiil lebih kurang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018./PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu '

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ARI ANGGARA BIN MAN HUSRI** dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan yang disebut sesuatu barang, adalah segala sesuatu yang berujud sebagai objek hukum yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018./PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama sdr. Riyan (belum tertangkap) terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 yang sedang terparkir di depan Mushola Al Iklas Dusun I RT 03 Desa Bumisari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan Mushola;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa kunci leter T sedangkan sdr. Riyan (belum tertangkap) tetap diatas sepeda motor miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci leter T kedalam kunci kontaknya kemudian terdakwa arahkan kekanan setelah kunci kontak dapat dibuka lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan, selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah terdakwa di Dusun Sukananti I Rt 03 desa Sukananti Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr.Riyan (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Tri Mulyanto Bin Paijo dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TRI MULYANTO Bin PAIJO mengalami kerugian secara materiil lebih kurang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta perbuatan terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB di halaman Mushola Al Iklas Dusun I RT 03 Desa Bumisari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemilik dan tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa dalam melakukan tindak pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa **ARI ANGGARA BIN MAN HUSRI** bersama **RIYAN (DPO)**, Dimana terdakwa bersama sdr. Riyan (belum tertangkap) pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah yang diskotlet hijau milik sdr. Riyan, setelah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 sedang terparkir di depan Mushola Al Iklas kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan membawa kunci leter T milik sdr. Riyan sedangkan sdr. Riyan tetap diatas sepeda motor miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar, dan setelah terdakwa berhasil membuka paksa kunci sepeda motor tersebut, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah terdakwa;.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*". Telah terpenuhi;

## **Ad. 6. Unsur Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa **ARI ANGGARA BIN MAN HUSRI** bersama **RIYAN (DPO)**,

Mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375 yang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir didepan Mushola tersebut dengan merusak kunci kontak motor tersebut dengan cara memasukkan kunci leter T kedalam kunci kontaknya kemudian terdakwa arahkan kekanan setelah kunci kontak dapat dibuka lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kejalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE6199OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375;
- 2 (dua) buah spion;
- 1 (satu) buah bingkai plat / BE warna hitam,

sebagaimana fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Tri Mulyanto Bin Paijo, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tri Mulyanto Bin Paijo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Keadaan yang memberatkan:**

-Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Ari Anggara Bin Man Husri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Anggara Bin Man Husri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : B 6199 OD tahun 2017 warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ117HK710568 dengan nomor mesin JFZ1e1728375;
  - 2 (dua) buah spion;
  - 1 (satu) buah bingkai plat / BE warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tri Mulyanto Bin Paijo.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yan Sudarman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan serta terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H.,M.Hum.

Madela Natalia Sai Reeve,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yan Sudarman, S.H., M.H.